



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NOMOR : 22/HK.03.2-Kpt/3573/Sek-Kot/XII/2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN KEBERSIHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan kebersihan kantor dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Kebersihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penerapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN KEBERSIHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG.

KESATU : Menetapkan Standard Operasional Prosedur Pengelolaan Kebersihan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

- KEDUA : Standard Operasional Prosedur Pengelolaan Kebersihan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU menjadi pedoman di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 22 Desember 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG,


ttd.

MUHAMAD SAILENDRA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang


Sekretaris,



★ MUHAMAD SAILENDRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
NOMOR : 22/HK.03.2-Kpt/3573/Sek-
Kot/XII/2020
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN KEBERSIHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN KEBERSIHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

 <p style="text-align: center;">KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG</p>	<p>NOMOR SOP : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN KEBERSIHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG</p> <p>TGL. PEMBUATAN : 22 Desember 2020</p> <p>TGL. REVISI : -</p> <p>TGL. EFEKTIF : 22 Desember 2020</p> <p>DISAHKAN OLEH : Sekretaris KPU Kota Malang</p> <p>NAMA SOP : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN KEBERSIHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG</p>
<p style="text-align: center;">DASAR HUKUM :</p>	<p style="text-align: center;">PERALATAN/PERLENGKAPAN :</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik; 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penerapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan Kebersihan (sapu, sikat, vacuum cleaner) 2. Sabun atau Larutan pembersih
<p>KUALIFIKASI PELAKSANA</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pelayanan tamu; 2. Mempunyai komitmen tinggi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada tamu. 	<p style="text-align: center;">- Jadwal piket kebersihan</p>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN KEBERSIHAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

- a. Membersihkan ruangan kantor sebelum jam kerja dimulai setiap pagi jam 06.30-08.00 WIB;
- b. Membersihkan (menyapu) kotoran di ruangan dan halaman kantor setiap pukul 09.00 dan pukul 14.00 WIB;
- c. Membersihkan kamar mandi setiap pukul 12.00 WIB (sesuai dengan wilayah tugasnya);
- d. Menyiapkan dan membersihkan ruang rapat setiap akan di pakai untuk rapat kerja dengan instansi lain;
- e. Membersihkan dengan porstek keramik kamar mandi pimpinan maupun kamar mandi umum atau tempat wudhu mushollah (apabila sudah kotor);
- f. Menyiapkan sarana dan prasarana mushollah untuk shalat;
- g. Sebelum pulang gelas atau piring kotor harus di cuci terlebih dahulu.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 22 Desember 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG,

ttd.

MUHAMAD SAILENDRA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Sekretaris,

★ MUHAMAD SAILENDRA

